

PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM KONTEKS KONSEP KOTA BERKELANJUTAN (Studi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Surabaya)*

Oleh : Prasetijo Rijadi

ABSTRACT

The Law No.24 1992 on Spatial planning has a basic weakness in this public policy formulation and implementation, in the absence of sanction for those disobeying this law. This is also the case for the Law No.4 1996 on Area Management Plan of East Java Province. The implementation of this law also shows some weaknesses in the way it shows various unrealistic and partial implementation, as well as focuses more on "modal" (money) rather than moral, as well as denying the basic concept of sustainable city.

Keywords: *sustainable city development, public policy, sanction for law disobedience.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut pola pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pelaksanaan pembangunan harus tetap berlangsung dalam koridor kepentingan pelestarian fungsi lingkungan dan tidak boleh mendistorsi kemampuan ekologi. Pembangunan yang mengancam daya dukung lingkungan bukanlah *sustainable development* melainkan *ecological degradation*. Dalam dimensi yuridis, Indonesia telah memberikan batasan hukum mengenai konsep pembangunan berkelanjutan. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyatakan : pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan penataan ruang perlu dimulai dari kebijakan penataan ruang agar terdapat kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Peraturan hukum penataan ruang merupakan kebutuhan dasar dalam memberikan landasan kebijakan tentang penataan ruang sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang). Oleh karena itulah, semua kegiatan penataan ruang di

Indonesia semestinya berpaling pada UU Penataan Ruang sebagai *legal base*.

Namun apa yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan situasi sebaliknya. Kebijakan penataan ruang yang terkandung dalam UU Penataan Ruang acapkali dijungkirbalikkan. Kaedah penataan ruang yang ada dalam ketentuan UU Penataan Ruang tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Penataan ruang perkotaan di seluruh Indonesia tidak melaksanakan kebijakan yang terkandung dalam UU Penataan Ruang. Pusat kota Surabaya yang semestinya murni menjadi pusat pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan telah bergeser ke arah "pertengkulakan". Surabaya Timur yang secara ekologis menjadi basis konservasi sumber daya alam, dan daerah tangkapan air telah berubah menjadi daerah permukiman. Hutan bakau yang berfungsi melindungi biota air di kawasan Pantai Kenjeran dan Pantai Utara Surabaya telah musnah. Areal Surabaya Barat yang sejak semula secara topografis sebagai wilayah kota Surabaya, namun kini justru telah berubah menjadi padang golf dan berdirinya "hutan beton" yang berupa gedung-gedung pergudangan, perdagangan, kondominium, pabrik, dan pertokoan.

Di Surabaya Utara dewasa ini juga sedang dilakukan reklamasi Pantai yang tidak terencana di kawasan Asemrowo yang bersen-

tuhan dengan Selat Madura. Di Surabaya terdapat pula penataan kawasan pelabuhan yang belum dibarengi dengan manajemen daratan yang baik. Kesemrawutan aktivitas kepelabuhan mewarnai sisi utara kota Surabaya. Ujung lintasan Kalimas terpotret kusam, sehingga Surabaya Utara tidak mencerminkan keunggulan peradaban pelabuhan Tanjung Perak yang legendaris dengan taraf internasionalnya, begitu juga yang terjadi pada Surabaya Selatan. Kawasan ini tengah berkembang menjadi sentra industri yang tumpang tindih dengan pertumbuhan real estate.

Kota Surabaya hanya mengedepankan pertimbangan ekonomi dalam melakukan perubahan peruntukan kawasan lindung atau jalur hijau untuk menjadi kawasan kota industri yang tercabut dari kerangka sosio-kulturalnya. Hal itu merupakan bentuk penyimpangan kebijakan penataan ruang yang fundamental. Kebijakan di bidang penataan ruang justru difungsikan untuk memilih *developmental models* dalam penataan ruang yang sesuai dengan kapasitas sosial. Dengan demikian, penataan ruang yang tertuang dalam perangkat kebijakan merupakan bentuk yang paling potensial untuk *realization of social values*. Membangun kebijakan penataan ruang merupakan kebutuhan dasar dalam mengukur keabsahan kebijakan. Maka penataan ruang di kota Surabaya seyogyanya dituangkan dalam

seperangkat pengaturan kebijakan yang bersendikan alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis untuk mewujudkan kota Surabaya yang berkelanjutan (*sustainable city*). Melalui proses pembentukan kebijakan yang baik semestinya penataan ruang di kota Surabaya akan mencerminkan situasi nyata dan kebutuhan masa kini dan masa mendatang yang terangkai dalam bingkai kebijakan yang bekerja secara efektif dalam mewujudkan kota berkelanjutan.

Bertumpu pada latar belakang di atas, perumusan permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah membangun kebijakan penataan ruang dalam rangka mewujudkan Surabaya sebagai kota berkelanjutan?

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penataan ruang harus diarahkan untuk mampu mewujudkan kota yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan telah menjadi tema besar pelaksanaan pembangunan yang telah diterima oleh masyarakat internasional berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *Rio Declaration* (1992) maupun *Johannesburg Declaration* (2002). Dengan mengacu kepada *Rio Declaration* (1992) maupun *Johannesburg Declaration* (2002) tersebut jelaslah bahwa penataan ruang harus mampu mengkonstruksi suatu kota yang berkelanjutan (*Sustainable City*). Penataan ruang yang bertumpu pada kerangka pikir

pembangunan berkelanjutan akan mendorong dibuatnya tatanan kebijakan yang memuat aspek-aspek ekologis dan partisipasi publik (demokratik) dalam setiap langkah pemanfaatan ruang.


Kebijakan yang hendak dibangun untuk melakukan penataan ruang kota Surabaya harus mengakomodasi pemikiran kota berkelanjutan dengan memperhatikan basis ekologi maupun demokrasi. Pemikiran konseptual mengenai kebijakan penataan ruang di kota Surabaya secara sederhana dapat digambarkan dalam tatanan Skema 1. Dari Skema 1 dapat diketahui bahwa kebijakan penataan ruang hendak dirumuskan dari suatu konsepsi pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena terdapatnya suatu kenyataan tentang penjurungkirbalikkan tata ruang kota Surabaya yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tentu saja perumusan dan penerapan hukum penataan ruang tersebut tidak akan kebal dari aspek-aspek non-hukum. Untuk itulah suatu perumusan kebijakan yang baik hendaklah mampu menjembatani berbagai aspek yuridis dan non-yuridis dalam penataan ruang. Kebijakan yang dapat mengakomodir aspek-aspek penataan ruang yang bersifat yuridis akan dapat diterapkan secara baik. Implementasi kebijakan yang mewadahi dua kebutuhan termaksud jelas diharapkan mampu

menjamin keberlangsungan suatu tantangan kota yang dapat mengantisipasi masa depan (*futuristik*).

Secara tematik dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum penataan ruang di kota Surabaya harus berbasis ekologis (memperhatikan pertimbangan ekosistem geografis-planologis)

dengan membuka peluang partisipasi publik sebagai wujud penataan ruang yang demokratis dengan pemanfaatan sumber daya sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara berkelanjutan. Hal ini merupakan suatu konstruksi kebijakan yang diagendakan menjadi pengaman masa depan lingkungan di kota Surabaya sebagai kota berkelanjutan.



Skema 1. Kerangka pemikiran pembangunan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan penataan ruang dalam realitas sosial kota Surabaya

Implementasi kebijakan memiliki padanan terminologis penerapan hukum yang dimengerti sebagai langkah untuk merealisasikan kebijakan dalam kenyataan sosial (empiris-sosiologis). Setiap aturan kebijakan selalu dipersepsi mengandung suatu norma, sehingga dimensi normatif pada dasarnya merupakan hakekat dari keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan dimensi normatif dari suatu kebijakan penataan ruang di kota Surabaya, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Penataan Ruang belum dilaksanakan secara memadai di kota Surabaya.

Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana yang terjadi di kota Surabaya menunjukkan bahwa tidak terdapatnya pemahaman yang sama tentang mekanisme penataan ruang. Perencanaan penataan ruang sebagai tahapan awal belum dituangkan dalam kebijakan penataan ruang di kota Surabaya. Perencanaan penataan ruang seharusnya menjadi acuan utama dan dengan langkah perencanaan merupakan tindakan *trial and error* yang harus dihindari dan salah secara konseptual.


Lemahnya aspek kebijakan penataan ruang merupakan kendala utama UU Penataan Ruang di kota Surabaya. Langkah penegakan

kebijakan menjadi penting artinya bagi pelaksanaan UU Penataan Ruang. Situasi realitas mengenai keberlakuan hukum penataan ruang di kota Surabaya perlu mendapatkan perhatian dalam kajian sosiologis yang mengedepankan pemahaman empiris dari suatu tatanan kebijakan. Kebijakan memang harus bersentuhan pada aspek masyarakat.

Kenyataan kebijakan yang ada adalah bahwa pelaksanaan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya sebenarnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Di kota Surabaya ditemukan kejanggalan bahwa penataan ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya belum dipatuhi terutama dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan terdapatnya pemaknaan yang berbeda mengenai arti otonomi daerah.

Menghadapi situasi empiris atau sosiologis tentang kebijakan penataan ruang di kota Surabaya perlu untuk mengembangkan kebijakan tata ruang. Hal ini menjelaskan tentang betapa pentingnya melakukan perumusan kebijakan yang kondusif bagi pengembangan kebijakan tata ruang yang berwawasan lingkungan dan akses publiknya yang demokratis. Dengan kebijakan yang bersendikan lingkungan (ekologi) dan demokratis diharapkan dapat mencapai dua sasaran sekaligus,

yaitu dimensi lingkungan dan sosial. membangun kebijakan penataan
 Dengan pemahaman dan bahan ruang yang berorientasi ekologi
 dasar tersebut dapatlah ditetapkan dengan mengembangkan peran
 suatu pengertian dasar untuk serta masyarakat.



Skema 2. Konstruksi ideal bekerjanya perangkat hukum penataan ruang kota Surabaya

Melalui pendekatan demikian diharapkan di kota Surabaya akan terbangun suatu kebijakan penataan ruang yang menjangkau masa depan dan berpihak pada pertimbangan lingkungan dan kerakyatan. Maka pada dasarnya substansi tentang implementasi kebijakan penataan ruang di kota Surabaya secara ideal dapat dilihat pada Skema 2.

2. Konstruksi kebijakan bagi upaya pengembangan penataan ruang kota Surabaya yang berkelanjutan


Kebijakan penataan ruang di kota Surabaya dalam konteks yuridis pada dasarnya dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kebijakan haruslah dipahami sebagai penguatan norma hukum dengan konsekuensi empirisnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa setiap aturan memang merupakan pencemiran dari suatu norma dan kondisi realistiknya. Secara yuridis, mekanisme penyusunan tata ruang yang mengedepankan peran serta masyarakat luas. Penyusunan penataan ruang yang terdapat dalam prosedur administrasi pemerintahan yang berasaskan pada keterbukaan (transparansi). Hal ini merupakan kenyataan yang memprihatinkan dan membawa dampak pada kenyataan betapa amburadulnya tata ruang di kota Surabaya. Apalagi dalam perkembangan terakhir dewasa ini pucuk pimpinan tertinggi

kota Surabaya, yaitu Walikota sudah mengakui kepada publik bahwa di kota Surabaya memang terdapat penyimpangan tata ruang.

Di kota Surabaya tidak jelas batas-batas antara wilayah konservasi, pengembangan industri, pelayanan publik, pertokoan, dan perdagangan. Dalam rangka penataan ruang di kota Surabaya secara yuridis yang dibutuhkan kemudian adalah upaya untuk dapat membangun kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang harus dilihat dalam hubungan yang integral. Dalam kerangka berpikir sistem, kebijakan penataan ruang harus diterima sebagai suatu proses, yaitu suatu bentuk yang selalu berinterelasi dan interaksi. Dengan mengkonsepkan kebijakan sebagai suatu sistem jelaslah bahwa bangunan kebijakan yang dibutuhkan dalam rangka penataan ruang adalah kebijakan yang berinterelasi antar berbagai kepentingan.

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan agar kita membangun komunitas berkelanjutan menurut terminologi ekologi global. Strategi ini akan efektif tidak hanya dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup dan musibah sosial yang terkait, tapi juga dalam menciptakan komunitas berkelanjutan yang sehat, menyenangkan dan nyaman bagi para penghuninya pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Partisipasi publik dengan sendirinya merupakan

sebuah strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam berbagai hal, krisis lingkungan berarti sebuah krisis kreativitas. Solusi-solusi lokal yang dapat diterima dan efektif memerlukan keputusan-keputusan bersifat lokal yang pada gilirannya memerlukan pengetahuan lebih luas dan partisipasi masyarakat di dalam komunitas mereka.



Skema 3. Pembangunan hukum penataan ruang untuk mewujudkan konsep kota berkelanjutan

Berdasar konsep kota berkelanjutan, maka pembangunan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip dasar kota berkelanjutanlah yang akan diprediksi dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang. Penuangan dan perumusan kebijakan yang sejalan pola pembangunan berkelanjutan merupakan kebutuhan utama untuk dapat membangun kebijakan penataan ruang yang efektif dan efisien di kota Surabaya secara nyata. Penataan ruang memerlukan cara berpikir dan bertindak baru yang sarat terobosan sebagaimana terpapar dalam Skema 3. Kota yang berkelanjutan ternyata juga harus memiliki ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara dan adil, kadar keterlibatan masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali.

Skema 3 merupakan kerangka keilmuan sebagai alternatif yang ditawarkan untuk membangun kebijakan penataan ruang kota Surabaya yang dapat digunakan sebagai “standarisasi kebijakan penataan ruang nasional” dalam rangka melakukan penataan wilayah yang bersendikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini berarti bahwa akan tertata suatu kontinuitas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kondisi ekologisnya. Membangun kebijakan penataan ruang yang didesain

dengan pameo kota Surabaya sebagai “Kota yang Bersih, Hijau, dan Berkeadilan”.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan yang telah dilaksanakan, maka dapatlah ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Bekerjanya kebijakan penataan ruang nasional belum dilengkapi dengan perumusan perangkat sanksi yuridis untuk mempertahankan keberadaan kebijakan. Tidak adanya kebijakan mengenai sanksi bagi segenap tindakan penyalahgunaan. Ruang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) merupakan kelemahan mendasar formulasi dan implementasi pengaturan kebijakan penataan ruang.
- b. Eksistensi dan fungsi kebijakan penataan ruang kota Surabaya yang bertumpu pada UU Penataan Ruang belum diimplementasikan secara efektif.
- c. Pemerintah Kota Surabaya belum mengimplementasikan UU Penataan Ruang maupun Perda RT/RW Jawa Timur secara realistis. Pelaksanaan penataan ruang kota Surabaya berdasarkan hasil penelitian tidak didukung dengan perangkat Peraturan Daerah yang memberikan pengaturan komprehensif mengenai tata ruang

- yang dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana UU Penataan Ruang. Kebijakan penataan ruang kota Surabaya masih bersifat sektoral. Keadaan ini mempunyai konsekuensi praktis berupa kenyataan tidak berjalannya kebijakan penataan ruang di kota Surabaya secara kontekstual. Kebijakan dalam penataan ruang kota Surabaya cenderung dielemisir oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomik yang mengedepankan aspek modal daripada dimensi moral dan mengabaikan konsep dasar kota berkelanjutan (*sustainable city*).
- d. Kota Surabaya belum mempunyai kebijakan menyeluruh dalam rangka penataan ruang yang berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development principles*). Pemerintah Kota Surabaya secara umum tidak membentuk dan mengembangkan kebijakan tentang penataan ruang sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Penataan Ruang dan basis sosio-kultural masyarakat kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya belum membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengakomodasi dimensi-dimensi etis, moral, dan keadilan sebagaimana yang dibutuhkan dalam menata kota yang berkelanjutan.
 - e. Pembangunan kebijakan penataan ruang yang dapat bekerja secara efektif di kota Surabaya merupakan kebutuhan dasar dan sangat penting mengingat bahwa selama ini belum terdapat pelaksanaan yang sungguh-sungguh terhadap UU Penataan Ruang.
 - f. Pembangunan dan pengembangan kebijakan penataan ruang kota Surabaya harus dikonstruksi dalam bingkai geografis, demografi, dan ekologi serta religi secara sinergis. Dengan desain kebijakan penataan ruang yang bertumpu pada dasar-dasar kultural masyarakat dipastikan kebijakan yang diformulasikan dapat berlaku efektif sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di kota Surabaya.

2. Saran

Dari simpulan tersebut di atas perlu dikemukakan beberapa saran yang menunjang kerangka pemikiran dasar yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu :

- a. Suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien apabila perumusannya sesuai dengan kebutuhan sosiologis dengan menuangkan suatu sanksi hukum sebagai sarana kelengkapan pembentukan kebijakan. Hal ini juga berlaku dalam kerangka pengaturan kebijakan penataan

- ruang di kota Surabaya yang selayaknya mengembangkan pula sanksi sebagai bagian integral perumusan kebijakan penataan ruang. Dengan demikian, membangun kebijakan penataan ruang Surabaya dalam rangka untuk mewujudkan kota berkelanjutan perlu dilengkapi dengan seperangkat sanksi sebagai sarana untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan kebijakan penataan ruang yang sejalan dengan esensi diadakannya kebijakan. Sanksi yang berada dalam lingkup hukum administrasi, hukum pidana maupun hukum perdata harus diformulasikan dalam setiap perangkat kebijakan yang bermuatan norma yang bersifat untuk umum.
- b. Dalam konteks pengaturan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya perlu dikembangkan suatu tatanan hukum penataan ruang yang berbasis *people oriented-ecologically oriented* dengan mengakomodasi tataran ekosistem lingkungan dan budaya. Pengaturan kebijakan demikian akan memiliki karakter demokrasi dalam bingkai pertimbangan lingkungan yang memadai. Pengaturan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya harus diupayakan dalam suatu susunan perangkat peraturan perundang-undangan nasional dan Peraturan Daerah kota Surabaya.
- 3) Pemerintah Kota Surabaya harus membangun suatu tatanan kebijakan yang dapat dilaksanakan dan ditegakkan dalam konstalasi realitas sosial yang ada maupun yang diharapkan. Perangkat kebijakan yang dapat diimplementasikan adalah suatu tatanan kebijakan yang sedasar dengan keperluan dan kepentingan masyarakat dengan dukungan sarana teknis dan budaya kebijakan yang berpijak pada ketaatan dan kepatuhan pada kebijakan. Bentuk kebijakan masyarakat untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan penataan ruang di kota Surabaya perlu dibarengi dengan pengembangan suatu pemahaman yang sama tentang betapa pentingnya mengadakan pembangunan penataan ruang kota Surabaya sebagai kota berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *sustainable development* maupun motto filosofis *Arek Suroboyo* : “Suroboyoku Bersih dan Hijau”.
- d. Di samping perlu dibangunnya suatu tatanan kebijakan penataan ruang yang bersifat umum, satu hal yang juga perlu dilakukan adalah penciptaan pengaturan yang bersifat khusus dengan membentuk kelembagaan penataan ruang yang memiliki kewenangan maksimal

di bidang penataan ruang di Indonesia maupun di kota Surabaya. Pengembangan langkah-langkah koordinasi yang selama ini belum optimal untuk dimanfaatkan dan difungsikan haruslah dikembangkan melalui suatu perangkat kebijakan penataan ruang yang berorientasi masa depan. Kota Surabaya sebagai salah satu metropolitan penting di Indonesia jelas perlu pula mengembangkan sarana kebijakan dan sarana teknis-ekonomis pengembangan penataan ruang yang memiliki dasar hukum yang harmonis antara aturan nasional dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur ataupun antar Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur dengan Peraturan kota Surabaya dengan kelembagaan yang jelas wewenangnya.

- e. Pengaturan kebijakan harus dipandang dan digagas sebagai langkah utama dan pertama dalam upaya membangun kebijakan penataan ruang nasional yang berbasis ekologi dan demokrasi, termasuk di kota Surabaya. Pembangunan kebijakan penataan ruang harus dilakukan dengan agenda dasar untuk dapat meningkatkan pendayagunaan ruang sesuai dengan kondisi geografis dan sosiologis yang berimplikasi pada pelaksanaan kebijakan yang efektif. Ketentuan normatif

hanya akan memiliki posisi dan kegunaan yang berhasilguna apabila memiliki relevansi dan keterkaitan langsung dengan kebutuhan sosiologis penataan ruang. Perumusan sanksi hukum untuk mengoptimalkan penataan ruang pada piranti kebijakan penataan ruang merupakan sektor substansial dalam pengaturan kebijakan. Untuk itulah membangun suatu tatanan kebijakan penataan ruang yang berpijak pada kondisi realitas sosial yang ada merupakan langkah awal bagi terbangunnya kebijakan penataan ruang yang demokratis. Melalui langkah dan upaya untuk mendemokratisasikan perangkat kebijakan adalah suatu keharusan untuk mewujudkan konstruksi kebijakan yang *enforcable* sebagai suatu pengaturan kebijakan yang mampu memadukan antara dimensi normatif dan sosiologis secara berimbang dengan mengedepankan kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan ekologi. Dengan kerangka konseptual demikian, maka dapat dinyatakan bahwa secara otomatis langkah yang diperlukan untuk membangun kebijakan penataan ruang yang memiliki validitas yuridis normatif dan sosiologis akan mengarahkan pada kebutuhan untuk melakukan pembaruan UU

Penataan Ruang dan perangkat peraturan pelaksanaannya.

- f. Kebijakan penataan ruang sebaik apapun tidak akan dapat bekerja efektif apabila tidak ditopang oleh kesadaran dan penataan dari warga masyarakatnya. Warga kota Surabaya perlu terus dikembangkan pemahaman tata ruangnya yang berbasis ekologi kota Surabaya, yang dewasa ini terus menggejala di kota Surabaya adalah betapa lemahnya kesadaran dan penataan warga kota Surabaya terhadap aturan kebijakan yang berlaku, termasuk di bidang penataan ruang. Hal ini membutuhkan terus diadakannya sosialisasi penataan ruang kota Surabaya untuk disusun secara demokratis dengan menggali pandangan warga kota Surabaya seoptimal mungkin. Kota Surabaya dalam melakukan penataan ruang harus didukung dengan perangkat kebijakan yang baik dan warga yang berkesadaran dan berketaatan tinggi. Kebijakan tata ruang kota Surabaya dapat dikonstruksi dengan baik dan berhasil guna hanya dengan peran positif warga kotanya yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said-Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Abipraja, Soedjono. 2002. *Perencanaan Pembangunan di Indonesia : Konsep, Model, Kebijaksanaan, Instrumen Serta Strategi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Adams, David. 1994. *Urban Planning and the Development Process*. London: UCL Press.
- Addink, G.H. 2003. *Principles of Good Governance*. The Netherlands: Utrecht University.
- Alex, Wilson, et al. 1998. *Green Development : Integrating Ecology and Real Estate*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Arsitektur & Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Biro Hukum Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur. 1994. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang*. Surabaya.
- Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif : Pengantar Dan Penjelasan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Direktorat Jendral Penataan Ruang. 2002. *Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan*. Jakarta.
- Howlett, Michael & M. Ramesh. 1993. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Howard, Dick. 1998. Wong Kampung Surabaya Yang Digusur Sudah Terlalu Banyak. *Surabaya Post*. 23 Agustus
- Kholiq, Abdul. 2002. Surabaya : Kotaku Sayang, Kotaku Malang. *Kompas*. 14 Agustus.
- Ryantori. 1998. Membangun Kota Surabaya Yang Memihak Kepentingan Rakyat Kecil. *Surya*. 16 September .
- . 2003. Surabaya Banjir, Tanggung Jawab Siapa? *Surabaya News*. 5 Desember .
- .2003. Walikota Harus dimejahijaukan. *Surabaya News*. 11 Desember.
- . 2003. Saatnya penguasa Lebaran dengan Warganya. *Surabaya News*. 29 November.
- . 2003. Surabaya Melaju ke Mana? *Kompas*. 22 Juni.
- . 2004. Surabaya Berselimut Kabut Emisi. *Surabaya News*. 26 Februari. h. 4
- . 2001. *General Principles of Good Governance Under Gala*. The Netherlands: Utrecht University.
- . 1999. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: ANDI.
- . 2003. Merekonstruksi Tata Ruang Jawa Timur yang Peduli Lingkungan *Surabaya News*. 21 Januari.
- * Dirubah dari ringkasan disertasi yang dipertahankan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Diponegoro, Februari 2004.